SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 1 1982 Seri: C

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: II Tahun 1981

Tentang:

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR V TAHUN 1968 TENTANG WAJIB BAYAR HAK TETAP BAGI TIAP-TIAP PEMOHON YANG DIBERI IZIN GANGGUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN STBL. 1926 NOMOR 226 TERAKHIR DIRUBAH DENGAN STBL. 1940 NO.450

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta pembangunan daerah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diperlukan adanya peningkatan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;

b. Bahwa Peraturan Daerah No. V Tahun 1972 tentang Wajib bayar Hak tetap bagi tiap-tiap pemohon yang diberi Izin Gangguan berdasarkan Undang-undang Gangguan STBL 1940 No. 450 khususnya mengenai penetapan wajib bayar Hak tetap/Leges dipandang perlu untuk ditinjau kembali.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No.1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.406/Kpts/arg/6/1980 tentang Sarat-sarat Tata Cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Peternakan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.V Tahun 1972 tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.V Tahun 1968 tentang Wajib Bayar Hak Tetap bagi tiap-tiap pemohon yang diberi Izin Gangguan berdasarkan Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 No.226 terakhir dirubah dengan Stbl. 1940 No.450;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.XII Tahun 1974 Juncto Peraturan Daerah No.VII Tahun 1980 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak tulis (leges).

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR V TAHUN 1968 TENTANG WAJIB BAYAR HAK

TETAP BAGI TIAP-TIAP PEMOHON YANG DIBERI IZIN GANGGUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN STBL. 1926 NOMOR 226 TERAKHIR DI-RUBAH DENGAN STBL. 1940 NOMOR 450.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. V Tahun 1972 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. V Tahun 1968 tentang Wajib bayar Hak tetap bagi tiap-tiap pemohon yang diberi izin Gangguan berdasarkan Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 No.226 terakhir dirubah dengan Stbl. 1940 No.450 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada Sidangnya tanggal 30 Nopember 1972, dirubah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dirubah dan harus dibaca:

(2) Setiap Izin yang dikeluarkan dipungut Uang Leges yang besarnya disesuaikan dengan jumlah uang leges yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Retribusi Uang Cetak tulis (Leges).

(3) Untuk Penggantian Surat Izin HO yang hilang dipungut sebesar 10% (sepuluh procent), dari kewajiban bayar Retribusi.

Pasal 8 diubah dan harus dibaca:

(1) Besarnya pembayaran kembali berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan yang menggunakan Tenaga Listrik diharuskan membayar Rp 100,00 tiap PK tiap Shif dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 10.000,00

b. Perusahaan Ternak Babi diharuskan membayar Rp.500,00 untuk tiap ekor Babi ditambah Rp.50,00 Tiap-tiap orang tenaga kerja.

c. Perusahaan Ternak Sapi diharuskan membayar Rp.150,00 untuk tiap-tiap ekor Induk Sapi ditambah Rp.50,00 tiap-tiap orang tenaga kerja.

d. Perusahaan Ternak Ayam diharuskan membayar Rp.50,00 tiap 50 ekor Induk Ayam Petelur atau 400 Ekor Produksi Ayam Pedaging ditambah Rp.50,00 tiap-tiap orang tenaga kerja.

e. Perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a, b, c dan d di atas harus membayar 1 ‰ (satu perseribu) dari modal berjalan ditambah Rp.50,00 tiap-tiap orang tenaga kerja.

f. Untuk Perusahaan b, c dan d dengan ketentuan pembayaran serendah-rendah-nya Rp.5.000,00

(2) Perusahaan peternakan yang dimaksud dalam butir b, c, d ayat (1) pasal ini ber laku bagi:

a. Perusahaan peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1500 buti telur atau lebih per hari atau memiliki 2500 ekor induk Ayam Petelur atau lebih.

b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 eko ayam per minggu atau 19.500 ekor per tahun atau lebih.

c. Semua Peternakan Perusahaan Ayam Bibit.

d. Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki 25 Ekor atau lebih Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 ekor Babi atau lebih.

e. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor Induk Sapi atau 100 ekor Sapi dewasa untuk digemukan atau lebih atau memiliki jumlah keseluruhan 250 ekor Sapi Potong campuran atau lebih.

f. Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 10 ekor Sapi Perah atau lebih yang produktif.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 30 Juni 1981.

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
I. SUYATNA	SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 1 April 1982 No.188.342/SK.415-HUK/1982.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 April 1982 Tahun 1982 No.1 Seri: C.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. DIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003